



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.570.278.052.654,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp199.955.623.115,94 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah, koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.770.233.675.769,94 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah, koma sembilan puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan daerah | |
| semula | Rp 3.470.278.052.654,00 |
| bertambah | Rp 166.013.636.950,00 |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 3.636.291.689.604,00 |
| b. belanja daerah | |
| semula | Rp3.570.278.052.654,00 |

bertambah	Rp 199.955.623.115,94
jumlah belanja setelah perubahan	Rp3.770.233.675.769,94
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
semula	Rp 100.000.000.000,00
bertambah	Rp 33.941.986.165,94
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp 133.941.986.165,94
setelah perubahan	
2. Pengeluaran pembiayaan	
semula	Rp0,00
Tetap	Rp0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp0,00
setelah perubahan	
Jumlah pembiayaan netto setelah	Rp 133.941.986.165,94
perubahan	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp0,00
Berkecukupan setelah perubahan	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.470.278.052.654,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp166.013.636.950,00 (seratus enam puluh enam miliar tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.636.291.689.604,00 (tiga triliun enam ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
semula	Rp334.905.726.654,00
bertambah	Rp122.954.516.128,00
jumlah pendapatan transfer setelah	Rp457.860.242.782,00
perubahan	
b. pendapatan transfer	
semula	Rp3.134.436.117.000,00
berkurang	Rp 91.550.669.825,00
jumlah pendapatan transfer setelah	Rp3.042.885.447.175,00
perubahan	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

semula	Rp 936.209.000,00
bertambah	Rp134.609.790.647,00
jumlah lain-Lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp135.545.999.647,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp334.905.726.654,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp122.954.516.128,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp457.860.242.782,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah	
semula	Rp229.327.435.774,00
bertambah	Rp 561.575.000,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp229.889.010.774,00
b. retribusi daerah	
semula	Rp 10.664.337.400,00
bertambah	Rp 15.072.384.968,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 25.736.722.368,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
semula	Rp 37.152.976.644,00
bertambah	Rp121.250.123.560,00
jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp158.403.100.204,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
semula	Rp57.760.976.836,00
berkurang	Rp13.929.567.400,00
jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp43.831.409.436,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat	
semula	Rp3.134.436.117.000,00
berkurang	Rp 91.550.669.825,00
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp3.042.885.447.175,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. Pendapatan hibah	
semula	Rp 936.209.000,00
berkurang	Rp 128.448.000,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 807.761.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
semula	Rp 0,00
bertambah	Rp134.738.238.647,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan setelah perubahan	Rp134.738.238.647,00

Pasal 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.570.278.052.654,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp199.955.623.115,94 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah koma sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.770.233.675.769,94 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas belanja:

- a. belanja operasional

- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga
- d. belanja transfer

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.958.119.131.251,31 (satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen), bertambah sebesar Rp225.730.865.072,10 (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah koma sepuluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.183.849.996.323,41 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai
 - semula Rp868.489.779.617,17
 - berkurang Rp117.402.512.306,98
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp751.087.267.310,19
- b. belanja barang dan jasa
 - semula Rp 843.062.159.917,00
 - bertambah Rp 264.026.439.039,55
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.107.088.598.956,55
- c. belanja hibah
 - semula Rp242.694.691.717,14
 - bertambah Rp 79.206.938.339,53
 - jumlah belanja barang hibah setelah perubahan Rp321.901.630.056,67
- d. belanja bantuan sosial
 - semula Rp3.872.500.000,00
 - berkurang Rp 100.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp3.772.500.000,00

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp553.970.355.043,69 (lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp69.390.053.634,16 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah koma enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp484.580.301.409,53 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga sen) terdiri dari:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a. | belanja modal tanah | |
| | semula | Rp 1.000.000.000,00 |
| | bertambah | Rp 18.980.484.441,48 |
| | jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp 19.980.484.441,48 |
| b. | Belanja modal peralatan dan mesin | |
| | semula | Rp 38.188.452.899,21 |
| | bertambah | Rp 19.320.625.617,78 |
| | jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 57.509.078.516,99 |
| c. | belanja modal gedung dan bangunan | |
| | semula | Rp 52.361.468.432,48 |
| | bertambah | Rp 7.393.013.832,66 |
| | jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp 59.754.482.265,14 |
| d. | belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | |
| | semula | Rp 460.420.433.712,00 |
| | Berkurang | Rp 114.434.177.526,08 |
| | jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp 345.986.256.185,92 |
| e. | belanja modal aset tetap lainnya | |
| | semula | Rp2.000.000.000,00 |
| | berkurang | Rp 650.000.000,00 |
| | jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp1.350.000.000,00 |

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Belanja tidak terduga	
semula	Rp30.000.000.000,00
bertambah	Rp30.000.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp60.000.000.000,00

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp1.028.188.566.359,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp13.614.811.678,00 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.041.803.378.037,00 (satu triliun empat puluh satu miliar delapan ratus tiga juta tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja bagi hasil	
semula	Rp 126.808.361.055,00
berkurang	Rp 3.947.729.901,00
belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 122.860.631.154,00
b. belanja bantuan keuangan	
semula	Rp 901.380.205.304,00
bertambah	Rp 17.562.541.579,00
belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 918.942.746.883,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat

puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya

semula

Rp100.000.000.000,00

bertambah

Rp 33. 941.986.165,94

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Rp133.941.986.165,94

tahun sebelumnya setelah perubahan

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat penambahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp100.000.000.000,00) (minus seratus miliar rupiah) bertambah sebesar (Rp33.941.986.165,94) (minus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar (Rp133.941.986.165,94) (minus seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp33.941.986.165,94 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen), sehingga menjadi sebesar sebesar Rp133.941.986.165,94 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh empat sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPR Papua Barat, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Provinsi Papua Barat;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah /Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Provinsi Papua Barat Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 November 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 49

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (8-209/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yohanes Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001